

**INTERVENSI POLITIK DALAM MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA DI
PEMERINTAH KABUPATEN MUNA PROVINSI SULAWESI TENGGARA (STUDI
KASUS: MUTASI GURU PASCA PILKADA 2020 DI KABUPATEN MUNA)**

**Wa Ode Nadrah Fauzan Safitri
NPP. 32.0955**

*Asal Pendaftaran: Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: 32.0955@ipdn.ac.id
Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Djohermansyah Djohan M.A*

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The phenomenon of teacher transfers in Muna Regency after the 2020 Pilkada raises strong suspicions of political intervention. The transfers, which should have been aimed at improving the quality of education, are suspected of being influenced by political loyalty to the incumbent, so that the policy is no longer fully oriented towards professionalism and the institutional needs of education. Purpose:* *To find out the form of political intervention in the mutation of State Civil Apparatus (ASN), especially teacher mutations after the 2020 Pilkada in Muna Regency. Method:* *This study uses a qualitative method with a case study approach to political intervention theory (Wibowo & Wirambara, 2022). Data collection was carried out through in-depth interviews (11 informants), as well as documentation from related institutions. Result:* *his study found that political intervention in teacher transfers occurs through four main dimensions: First, political primordialism; where the main indication is the politics of favors, teachers who support the incumbent are maintained in strategic locations, while those who are not loyal are transferred far away, even though closeness of kinship is not a dominant factor. Second, the check and balance mechanism does not run effectively; the DPRD is less than optimal in supervising the transfer policy, and the decision-making process is carried out without transparency and without a basis for performance evaluation. Third, the power of politicians is used to manipulate the bureaucracy; regional officials use their influence to direct teachers' political choices and promise special treatment for those who are loyal, and transfer sanctions for those who do not support. Fourth, the rules are not implemented according to the principle of meritocracy; the implementation of transfers ignores performance evaluations and does not involve the teachers concerned. In addition, weak enforcement of the code of ethics and supervision makes transfers used as a tool for political revenge, even against teachers who are neutral or approaching retirement. Conclusion:* *The transfer of teachers in Muna Regency after the 2020 Pilkada did not run according to the principles of professionalism, but was influenced by the political interests of the incumbent. The transfer process was used as a means of political reward and punishment, which had a negative impact on the arrangement of education.*

Keywords: *Political Intervention; Mutation; ASN; 2020 Pilkada*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Fenomena mutasi guru di Kabupaten Muna pasca Pilkada 2020 menimbulkan dugaan kuat adanya intervensi politik. Mutasi yang seharusnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan justru diduga dipengaruhi oleh loyalitas politik terhadap petahana, sehingga kebijakan tersebut tidak lagi sepenuhnya berorientasi pada profesionalisme dan kebutuhan institusional pendidikan. **Tujuan:** Untuk mengetahui bentuk intervensi politik dalam mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya mutasi guru Pasca Pilkada 2020 di Kabupaten Muna. **Metode :** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap intervensi politik teori (Wibowo & Wirambara, 2022). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (11 informan), serta dokumentasi dari lembaga terkait. **Hasil/Temuan:** Penelitian ini menemukan bahwa intervensi politik dalam mutasi guru terjadi melalui empat dimensi utama: Pertama, primordialisme politik; dimana indikasi utama berupa politik balas budi guru yang mendukung petahana dipertahankan di lokasi strategis, sementara yang tidak loyal dimutasi jauh, meskipun kedekatan kekerabatan bukan faktor dominan. Kedua, mekanisme *check and balance* tidak berjalan efektif; DPRD kurang optimal dalam mengawasi kebijakan mutasi, dan proses pengambilan keputusan dilakukan tanpa transparansi serta tanpa dasar evaluasi kinerja. Ketiga, kekuasaan politisi digunakan untuk memanipulasi birokrasi; pejabat daerah menggunakan pengaruhnya untuk mengarahkan pilihan politik guru dan menjanjikan perlakuan khusus bagi yang loyal, serta sanksi mutasi bagi yang tidak mendukung. Keempat, perangkat aturan tidak dijalankan sesuai prinsip meritokrasi; pelaksanaan mutasi mengabaikan evaluasi kinerja dan tidak melibatkan guru yang bersangkutan. Selain itu, lemahnya penegakan kode etik dan pengawasan membuat mutasi digunakan sebagai alat balas dendam politik, bahkan terhadap guru yang netral atau menjelang pensiun. **Kesimpulan:** Mutasi guru di Kabupaten Muna pasca Pilkada 2020 tidak berjalan sesuai prinsip profesionalisme, tetapi dipengaruhi oleh kepentingan politik petahana. Proses mutasi digunakan sebagai alat balas jasa dan hukuman politik, yang berdampak negatif terhadap penataan pendidikan.

Kata kunci: Intervensi Politik; Mutasi; ASN; Pilkada 2020

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu bentuk mekanisme demokrasi yang bertujuan untuk memberikan legitimasi politik kepada pemimpin daerah, seperti gubernur, bupati, dan wali kota. Proses pilkada yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai langkah untuk memperkuat desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Pilkada menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin yang dianggap mampu dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan mereka. Pilkada bukan hanya ajang bagi elit politik, melainkan pesta demokrasi yang memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam menentukan arah politik daerah, sehingga menghasilkan pemerintahan yang lebih inklusif dan mencerminkan aspirasi publik (Utomo, 2017).

Pemilihan kepala daerah secara langsung adalah proses politik yang tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme untuk memilih pemimpin secara demokratis melalui pilkada, tetapi

juga merupakan bentuk nyata dari penerapan otonomi daerah dan desentralisasi politik yang sebenarnya (Tjenreng, 2020). Namun dalam pelaksanaannya, proses pilkada tidak jarang melahirkan persoalan, terutama pasca pemilihan, salah satunya adalah intervensi politik dalam pengambilan kebijakan oleh kepala daerah terpilih. Intervensi politik kini terlihat nyata di sektor pendidikan di Kabupaten Muna. Kebijakan pemerintah dalam kurun waktu tertentu di sektor pendidikan lazimnya membuat pandangan dasar yang berasal dari pertimbangan-pertimbangan politik mereka (Harianto, 2016).

Intervensi politik yang berlebihan dapat memberikan dampak signifikan terhadap birokrasi suatu negara karena memengaruhi profesionalisme dan efektivitas kinerjanya (Prabowo, 2022). Intervensi ini menyebabkan birokrasi kehilangan independensi, profesionalisme, dan efektivitasnya, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Praktik lobi untuk jabatan strategis dan campur tangan politik menggeser fokus birokrasi dari tugas utama mereka, membuat birokrasi berpihak pada kepentingan penguasa daripada masyarakat, yang pada akhirnya merusak tata kelola pemerintahan yang ideal (Zuhro, 2022).

Salah satu bentuk nyata dari dampak intervensi politik adalah mutasi guru di Kabupaten Muna pasca Pilkada 2020, di mana sebanyak 222 guru dimutasi berdasarkan Surat Keputusan dari BKPSDM Kabupaten Muna. Mutasi ini menimbulkan berbagai kejanggalan seperti pemindahan massal dalam satu sekolah, mutasi terhadap guru yang sudah pensiun, hingga jarak mutasi yang tidak rasional (<https://bumisultra.com/daerah/read/5702-mutasi-ratusan-guru-di-muna-diduga-dendam-politik-di-pilkada>, diakses 1 Oktober 2024). Mutasi guru ini dinilai tidak berpedoman pada Peraturan Bersama Lima Menteri yang mengatur bahwa mutasi harus memperhatikan kebutuhan dan penilaian kinerja, beban mengajar minimal 24 jam per minggu, dan akses menuju lokasi sekolah tujuan.

Mutasi guru yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan sistem merit justru dipengaruhi oleh motif politik balas budi. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN Pasal 1 Ayat 15, manajemen ASN harus diselenggarakan berdasarkan sistem merit, yang mengedepankan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, serta tanpa diskriminasi. Sistem merit bertujuan menghasilkan ASN yang profesional, kompeten, dan berintegritas (Chairiah et al., 2020). Mutasi semestinya menjadi bagian dari strategi pengembangan karier ASN dan penguatan birokrasi, bukan sebagai alat politik untuk menghukum atau memberi penghargaan atas dasar loyalitas dalam kontestasi politik lokal.

Oleh karena itu, mutasi guru yang terjadi pasca Pilkada 2020 di Kabupaten Muna menjadi fenomena yang penting untuk dikaji secara ilmiah. Guru dipilih sebagai fokus penelitian karena guru sebagai pusat proses pembelajaran merupakan perhatian penelitian yang paling menonjol, dan guru memainkan peran kunci dalam mengatur proses pendidikan serta prestasi belajar siswa (Sun, 2021). Mutasi yang tidak mempertimbangkan kompetensi, kebutuhan sekolah, dan kondisi psikologis guru berisiko menurunkan kualitas pendidikan (Mulyasa, 2009). Penelitian ini menjadi relevan untuk mengungkap sejauh mana intervensi politik memengaruhi kebijakan mutasi guru, serta bagaimana dampaknya terhadap keberlangsungan sistem pendidikan dan tata kelola birokrasi yang akuntabel dan profesional

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian tentang intervensi politik dalam mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) bukanlah fenomena yang asing dalam kajian administrasi publik. Sejumlah studi sebelumnya telah

menelaah isu ini dalam beragam konteks, di mana analisis manajemen ASN secara umum seringkali menyoroti bagaimana dinamika politik, baik pada tingkat lokal maupun nasional, memengaruhi kebijakan dan praktik kepegawaian, termasuk mutasi. Studi-studi tersebut pada umumnya mengidentifikasi adanya kompromi terhadap prinsip-prinsip meritokrasi akibat masuknya kepentingan politik, serta mengemukakan bahwa praktik *spoil system* atau patronase masih menjadi permasalahan yang relevan. Akan tetapi, terdapat *gap* yang signifikan, yaitu minimnya riset yang secara spesifik mendalami intervensi politik dalam mutasi ASN di sektor pendidikan, dengan mempertimbangkan karakteristik unik yang melekat pada sektor tersebut.

Perbedaan mendasar penelitian ini terletak pada fokusnya yang spesifik terhadap mutasi guru pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Kabupaten Muna. Sementara riset-riset terdahulu lebih menganalisis mutasi ASN secara luas di berbagai instansi pemerintah, penelitian ini membatasi ruang lingkupnya pada konteks pendidikan dalam suatu wilayah geografis tertentu. Pembatasan ini menjadi penting karena sektor pendidikan memiliki dinamika yang berbeda dengan sektor-sektor lain dalam birokrasi. Guru memegang peran sentral dalam pembangunan sumber daya manusia, dan kebijakan mutasi yang kurang tepat dapat menimbulkan dampak langsung terhadap kualitas pembelajaran siswa. Dengan demikian, *gap* yang diisi oleh penelitian ini adalah upaya untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana intervensi politik terwujud secara khusus dalam mutasi guru dan konsekuensinya terhadap sistem pendidikan pada tingkat lokal.

Penelitian ini juga menyoroti *gap* yang berkaitan dengan konteks temporal dan spasial. Banyak studi sebelumnya yang mungkin menelaah intervensi politik dalam mutasi ASN dalam kerangka waktu yang berbeda (misalnya, sebelum era otonomi daerah) atau dalam wilayah geografis yang berbeda (misalnya, di daerah perkotaan atau daerah dengan karakteristik budaya politik yang berbeda). Dengan memusatkan perhatian pada pasca-Pilkada 2020 di Kabupaten Muna, penelitian ini memberikan kontribusi yang spesifik dan relevan dengan situasi kontemporer. Konteks pasca-Pilkada seringkali menjadi periode yang krusial dalam dinamika politik lokal, dan pemahaman mengenai bagaimana dinamika ini memengaruhi mutasi guru dapat memberikan wawasan yang berharga untuk perbaikan kebijakan dan praktik kepegawaian.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, dalam konteks mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pertama, Fadlan Hidayat, Ubaidullah, Iqba Ahmadi dalam penelitiannya yang berjudul “Kebijakan Bupati Terhadap Mutasi Jabatan Terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue” (Fadlan et al., 2020). Penelitian ini mengindikasikan adanya penyimpangan sistematis dalam proses pelaksanaan mutasi ASN. Alih-alih didasarkan pada prinsip meritokrasi yang menekankan pada kompetensi dan kinerja, mutasi lebih banyak dipengaruhi oleh sistem senioritas, di mana masa kerja menjadi pertimbangan utama, dan *spoil system*, yaitu praktik penempatan pegawai sebagai bentuk penghargaan atau imbalan politik. Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa proses pelaksanaan mutasi cenderung tidak melibatkan Baperjakat secara optimal, yang seharusnya memiliki peran penting dalam memberikan pertimbangan objektif terkait penempatan ASN. Kedua, Munir, Nasrullah, Sukirman, dan Adnan dalam penelitiannya berjudul “Problematika Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Kota Bima”(Munir et al., 2021). Penelitian ini menemukan pelaksanaan mutasi di Kota Bima tidak berlandaskan sistem merit pada Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 11 Tahun 2017. Dimana kuatnya faktor politik menyebabkan

pelaksanaan mutasi tidak sesuai dengan kebutuhan melainkan sesuai keinginan Kepala Daerah karena faktor Pilkada. Ketiga, La Ode Sajali, Jopang, Yaya Mulyana dalam penelitiannya berjudul “Pelaksanaan Mutasi Aparatur Sipil Negara Eselon III dan IV Lingkup Pemerintahan Kabupaten Buton” (Sajali et al., 2022). Penelitian ini mengungkap bahwa mutasi yang dilakukan pada pegawai Eselon III dan IV di lingkup Pemerintahan Kabupaten Buton didominasi oleh *spoils system*. Mutasi dilaksanakan memakai prinsip kekeluargaan dan kontribusi mereka pada pilkada di Kabupaten buton Utara, namun mutasi masih dilakukan dengan pertimbangan utama dengan prinsip *system merit* dan *spoiled system*. Keempat, yaitu penelitian Dewi Hartini dalam penelitiannya berjudul “Konflik Kepentingan Dalam Kebijakan Mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Muna Pasca Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Muna 2020” (Sartini, 2023). Penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan mutasi ASN di Kabupaten Muna dipengaruhi oleh kompleksitas berbagai faktor, antara lain polarisasi dalam birokrasi, proses negosiasi yang terjadi, kebutuhan sumber daya manusia yang beragam, prinsip-prinsip profesionalisme yang seharusnya dijunjung tinggi, dan dinamika transportasi politik. Namun, analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa faktor negosiasi prinsip menjadi yang paling menonjol, yang ditandai dengan banyaknya ASN yang ditempatkan pada posisi yang tidak sesuai dengan kompetensi atau kebutuhan organisasi. Kelima, penelitian oleh Eko Prastyo Purnomo, Zaili Rusli, Muchid dalam penelitiannya berjudul “Politik Mutasi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir” (Purnomo et al., 2020). Penelitian ini membuktikan adanya politisasi jabatan dalam mutasi struktural di pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir. Politisasi ini disebabkan oleh lemahnya aspek profesionalisme birokrasi, mekanisme mutasi yang hanya formalitas tanpa evaluasi mendalam, dan regulasi yang masih memiliki celah. Selain itu, kekuatan sumber daya tertentu digunakan untuk memobilisasi birokrasi demi kepentingan politik, dan terdapat faktor administrasi serta psikologis yang turut mempengaruhi praktik mutasi dan berdampak pada individu pegawai

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam tiga aspek utama yang membedakannya dari penelitian-penelitian sebelumnya terkait intervensi politik dalam mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya guru: pertama, spesifikasi fokus pada guru pasca Pilkada di Kabupaten Muna dimana penelitian sebelumnya umumnya membahas mutasi ASN secara umum, baik dalam jabatan struktural maupun staf administratif. Misalnya, penelitian oleh Fadlan Hidayat dkk. (2020) dan Eko Prastyo Purnomo dkk. (2020) menyoroti politisasi jabatan struktural di pemerintahan daerah yang bersifat umum, tanpa membahas sektor pendidikan secara spesifik. Sementara itu, penelitian ini secara khusus menyoroti guru sebagai objek kajian utama, dengan fokus pada dampak mutasi pasca Pilkada 2020 di Kabupaten Muna. Hal ini menjadi penting karena guru memegang peranan strategis dalam pembangunan sumber daya manusia, sehingga intervensi terhadap posisi mereka akan berdampak langsung pada mutu pendidikan dan stabilitas pembelajaran di sekolah.

Kedua, penggunaan teori intervensi politik yang spesifik dan terkini dimana Berbeda dengan penelitian terdahulu yang menggunakan pendekatan umum seperti teori *spoils system*, *seniority system*, atau *merit system*, penelitian ini menggunakan teori intervensi politik dari Wibowo dan Wirambara (2022) yang mengidentifikasi tujuh faktor penyebab intervensi: *primordialisme politik*, lemahnya *check and balance*, kekuasaan politisi, kedewasaan partai politik, ketergantungan birokrasi, kesejahteraan ASN, dan perangkat aturan. Pendekatan ini

memberikan kerangka teoritik yang lebih menyeluruh dalam memahami dinamika politik lokal dalam birokrasi pendidikan, dan belum banyak digunakan dalam studi serupa sebelumnya, khususnya pada konteks daerah.

Ketiga, dampak intervensi politik terhadap profesionalisme ASN dan kualitas pendidikan dimana sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menyoro dimensi politik dan kelembagaan dalam mutasi ASN, tanpa menggali dampaknya terhadap sistem pendidikan secara langsung. Penelitian ini secara eksplisit menggambarkan bagaimana keputusan mutasi yang dipengaruhi politik berakibat pada terganggunya distribusi guru, penurunan motivasi kerja, serta rusaknya sistem pembelajaran di sekolah. Selain itu, penelitian ini juga mengungkap bagaimana netralitas ASN dilanggar dan kode etik profesi diabaikan

Dengan demikian, kebaruan penelitian ini tidak hanya terletak pada obyek kajian (mutasi guru), tetapi juga pada kerangka teori yang digunakan serta kontribusi praktis terhadap bidang kebijakan pendidikan dan tata kelola pemerintahan daerah. Penelitian ini dapat menjadi pijakan penting bagi reformasi kebijakan mutasi ASN, terutama di sektor pendidikan yang sangat rentan terhadap intervensi politik.

1.5. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk intervensi politik dalam mutasi guru pasca Pilkada 2020 di Kabupaten Muna.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena intervensi politik secara mendalam dan kontekstual dalam kehidupan nyata, yakni mutasi guru pasca Pilkada 2020 di Kabupaten Muna. Pendekatan ini dipilih karena intervensi politik merupakan persoalan kompleks yang berkaitan erat dengan dinamika kekuasaan, aktor politik, serta proses kebijakan yang tidak selalu tampak secara kasat mata. Pendekatan kualitatif menghasilkan sejumlah besar data, yang umumnya berbentuk catatan tekstual dari wawancara, diskusi kelompok terarah (focus group), maupun catatan lapangan (Weckesser & Denny, 2022). Hal ini disebabkan oleh karakteristik penelitian kualitatif yang dilaksanakan dalam kondisi alamiah, di mana peneliti berinteraksi langsung dengan subjek penelitian. Dalam konteks ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci yang berperan aktif dalam proses pengumpulan dan analisis data (Nurdin & Hartati, 2019), sehingga pemahaman terhadap realitas sosial dapat diperoleh secara lebih komprehensif dan mendalam. Selain itu, dalam metode studi kasus memungkinkan eksplorasi yang mendalam dan multi-segi terhadap isu-isu yang kompleks dalam pengaturan kehidupan nyata (Crowe et al., 2011) sehingga peneliti memfokuskan perhatian pada desain dan pelaksanaan penelitian (Sweeney, 2010).

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 11 informan yang terdiri dari pejabat terkait dan guru – guru yang terkena mutasi serta dokumentasi di lapangan. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling* dan *snowball sampling* untuk memperoleh data yang mendalam dan relevan sesuai dengan fokus penelitian. *Purposive sampling* digunakan untuk memilih informan yang memiliki pengetahuan langsung dan otoritas terhadap kebijakan mutasi, seperti: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna, Kepala BKPSDM Kabupaten Muna, Anggota DPRD Komisi 3 Kabupaten Muna, Kepala Bidang Mutasi dan Promosi BKPSDM Kabupaten Muna, Ketua Forum Solidaritas Guru (FSG)

Kabupaten Muna. *Snowball sampling* digunakan untuk memperoleh informasi dari guru-guru yang mengalami mutasi yang dapat memberikan perspektif dari sisi implementasi dan dampaknya. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna sebagai pelaksana kebijakan mutasi dan mengetahui proses administratif serta politis yang terjadi., Kepala BKPSDM Kabupaten Muna sebagai pihak yang menerbitkan SK mutasi dan mengetahui dasar regulasi dan pelaksanaannya, Ketua Forum Solidaritas Guru (FSG) Kabupaten Muna sebagai , serta Guru-guru terdampak mutasi sebagai informan yang mengalami langsung dampak kebijakan dan dapat mengungkap motif serta perlakuan diskriminatif yang dirasakan. Adapun analisisnya menggunakan teori penyebab intervensi politik oleh Ari Wibowo dan Wiramba 2022 (Wibowo & Wirambara, 2022) yaitu: primordialisme politik, mekanisme *check and balance*, kekuasaan yang dimiliki politisi, kedewasaan partai politik dan ketergantungan tinggi pada birokrasi, kondisi kesejahteraan aparat birokrasi, serta perangkat aturan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan bantuan panduan wawancara, alat perekam, dan dokumentasi lapangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi (kombinasi), analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman makna generalisasi (Sugiyono, 2013). Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif bagaimana intervensi politik memengaruhi kebijakan mutasi guru di Kabupaten Muna pasca Pilkada 2020, dan menganalisis bentuk serta dampak dari intervensi tersebut terhadap profesionalisme ASN dan kualitas pendidikan di wilayah Kabupaten Muna. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Muna pada 6 januari sampai 25 januari 2025.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis intervensi politik dalam mutasi guru pasca Pilkada 2020 di Kabupaten Muna dengan menggunakan teori intervensi politik (Wibowo & Wirambara, 2022) yang mengatakan bahwa penyebab intervensi politik adalah primordialisme politik, mekanisme *check and balance*, kekuasaan yang dimiliki politisi, dan perangkat aturan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Primordialisme Politik

Primordialisme politik dalam kebijakan mutasi guru pasca Pilkada 2020 di Kabupaten Muna tercermin dari pola mutasi yang lebih menekankan pada aspek loyalitas politik ketimbang prinsip meritokrasi. Temuan lapangan menunjukkan bahwa guru yang loyal terhadap petahana tetap dipertahankan di sekolah asalnya, bahkan pada posisi yang strategis dan dekat dengan tempat tinggal. Sebaliknya, guru yang dianggap tidak mendukung dipindahkan ke sekolah-sekolah yang jauh dari domisili, dengan kondisi geografis yang sulit diakses, tanpa penjelasan resmi atau alasan administratif yang rasional. Proses ini menunjukkan bahwa kedekatan politik lebih menentukan kebijakan mutasi dibandingkan kebutuhan pendidikan atau kinerja profesional guru.

Pada indikator **penempatan pegawai berdasarkan hubungan kekerabatan**, ditemukan bahwa kedekatan keluarga atau hubungan darah dengan pejabat daerah bukan faktor yang dominan. Keputusan mutasi lebih banyak ditentukan oleh loyalitas politik yang ditunjukkan oleh guru selama proses Pilkada. Guru-guru yang tidak memiliki hubungan kekerabatan, tetapi menunjukkan keberpihakan politik kepada petahana, tetap diberi posisi yang menguntungkan.

Sebaliknya, guru yang netral atau berbeda pilihan politik tetap mengalami mutasi ke wilayah yang jauh. Hal ini memperlihatkan bahwa orientasi politik jauh lebih menentukan dibandingkan pertimbangan profesional maupun relasi personal.

Indikator kedua yaitu **politik balas budi dalam penempatan jabatan**. Guru yang secara terbuka mendukung petahana, baik secara simbolik maupun partisipatif, mendapatkan perlakuan istimewa berupa penempatan yang tidak mengalami perubahan atau bahkan peningkatan kenyamanan lokasi kerja. Sementara itu, guru yang tidak menunjukkan dukungan atau bersikap netral justru mendapat sanksi dalam bentuk pemindahan tempat tugas yang secara geografis lebih sulit dijangkau. Mutasi dilakukan tidak berdasarkan pemetaan kebutuhan tenaga pendidik, tetapi sebagai bentuk penghargaan dan hukuman yang berbasis pada afiliasi politik saat kontestasi.

Selain itu, proses mutasi dilakukan secara tertutup tanpa ada kejelasan prosedur yang transparan. Banyak guru mengaku menerima surat tugas atau SK mutasi tanpa didahului sosialisasi, klarifikasi, atau evaluasi kinerja terlebih dahulu. Bahkan beberapa SK yang diterima tidak ditandatangani oleh pejabat struktural tertinggi, sehingga menimbulkan ketidakpastian administratif. Ketertutupan ini menguatkan dugaan bahwa kebijakan mutasi merupakan produk dari pertimbangan subjektif berbasis loyalitas politik, bukan hasil dari sistem pembinaan karier atau penilaian berbasis kinerja.

Akibat dari praktik primordialisme politik ini sangat luas. Tidak hanya berdampak pada guru yang dimutasi, tetapi juga pada sekolah yang ditinggalkan maupun sekolah tujuan yang tidak sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan riil. Banyak sekolah mengalami kekurangan guru, atau sebaliknya, terjadi penumpukan guru yang tidak sesuai dengan spesialisasi yang dibutuhkan. Hal ini menurunkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan berdampak negatif pada kualitas belajar mengajar. Selain itu, guru yang dimutasi ke lokasi terpencil menghadapi tekanan psikologis dan logistik, seperti biaya transportasi, waktu tempuh, hingga keterpisahan dari keluarga, yang semuanya mempengaruhi motivasi dan kinerja mereka.

Secara keseluruhan, temuan lapangan menunjukkan bahwa praktik primordialisme politik dalam kebijakan mutasi guru telah mengabaikan prinsip-prinsip profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas birokrasi. Mutasi digunakan bukan untuk meningkatkan mutu pendidikan, tetapi sebagai instrumen politik untuk mengukuhkan kekuasaan petahana, dengan cara memberikan insentif kepada pendukung dan sanksi kepada yang dianggap oposan. Pola ini menciptakan ketidakadilan dalam manajemen ASN dan mencederai semangat netralitas birokrasi. Dalam jangka panjang, hal ini berisiko menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan dan tata kelola pemerintahan daerah secara umum.

3.2 Mekanisme *Chek and Balance*

Mekanisme check and balance merupakan prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan demokratis yang menjamin keseimbangan kekuasaan antara lembaga eksekutif dan legislatif serta memastikan adanya transparansi dalam pengambilan keputusan publik. Dalam konteks mutasi guru pasca Pilkada 2020 di Kabupaten Muna, mekanisme ini tidak berjalan secara optimal. Pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif memiliki kontrol penuh atas kebijakan mutasi tanpa pengawasan yang memadai dari DPRD. Akibatnya, proses mutasi dilaksanakan secara sepihak, tidak transparan, dan cenderung mengabaikan prinsip profesionalisme dalam birokrasi.

Dalam indikator **efektivitas fungsi pengawasan legislatif**, ditemukan bahwa DPRD Kabupaten Muna tidak mampu menjalankan peran pengawasannya secara maksimal. Meskipun secara formal DPRD telah menerima aduan dari para guru dan melakukan rapat dengar pendapat

bersama Dinas Pendidikan, kenyataannya tidak ada tindakan tegas yang diambil untuk membatalkan mutasi yang dianggap tidak adil. Guru-guru tetap dimutasi meskipun telah diajukan permintaan untuk dikembalikan ke sekolah asal mereka. Temuan lapangan menunjukkan bahwa ketidakmampuan DPRD dalam memberikan solusi konkret mendorong para guru untuk mencari keadilan melalui jalur hukum, yaitu dengan menggugat keputusan mutasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara peran ideal DPRD sebagai pengawas dan kenyataan di lapangan. DPRD dinilai hanya menjadi tempat menyalurkan aspirasi tanpa kekuatan politik yang cukup untuk menekan eksekutif dalam memperbaiki kebijakan.

Selain lemahnya pengawasan legislatif, Indikator kedua adalah **budaya transparansi dalam pengambilan keputusan birokrasi** dimana proses mutasi juga tidak dijalankan secara transparan. Banyak guru mengaku bahwa mutasi dilakukan secara mendadak tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu atau pemberitahuan resmi mengenai alasan pemindahan mereka. Nota tugas yang diterima tidak mencantumkan penjelasan yang sah, bahkan tidak ditandatangani oleh pejabat tertinggi. Proses seperti ini menunjukkan bahwa keputusan mutasi diambil secara tertutup dan sepihak, mengabaikan prinsip partisipatif dalam tata kelola birokrasi. Tidak ada indikator kinerja yang dijadikan dasar, dan penempatan dilakukan tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil sekolah atau kesejahteraan guru yang terdampak. Kondisi ini memperkuat dugaan bahwa keputusan mutasi lebih bersifat politis ketimbang administratif.

Guru-guru yang merasa dirugikan membentuk Forum Solidaritas Guru (FSG) dan menyampaikan keberatan secara kolektif kepada DPRD. Namun, karena tidak memperoleh hasil yang memuaskan, mereka memilih menempuh jalur hukum sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan. Keputusan ini mencerminkan hilangnya kepercayaan terhadap mekanisme pengawasan dan transparansi dalam birokrasi pemerintahan daerah. Dengan tidak berfungsinya mekanisme check and balance secara efektif, kebijakan mutasi guru menjadi instrumen kekuasaan eksekutif yang lepas dari kontrol legislatif. Situasi ini menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan memperlemah sistem pemerintahan yang seharusnya menjamin akuntabilitas publik. Mutasi tidak lagi menjadi instrumen manajemen ASN yang berorientasi pada perbaikan layanan pendidikan, melainkan menjadi alat politik yang tidak transparan dan diskriminatif.

3.3 Kekuasaan Yang Dimiliki Politisi

Kekuasaan yang dimiliki oleh politisi dalam sistem pemerintahan lokal idealnya digunakan untuk menjalankan mandat rakyat dengan tetap mengedepankan prinsip profesionalisme birokrasi. Namun dalam praktiknya, kekuasaan tersebut kerap kali dimanfaatkan untuk mengendalikan birokrasi demi kepentingan politik, seperti dalam kasus mutasi guru pasca Pilkada 2020 di Kabupaten Muna. Temuan lapangan menunjukkan bahwa aktor-aktor politik secara aktif mempengaruhi keputusan mutasi, menjadikan birokrasi sebagai alat konsolidasi kekuasaan dan balas jasa politik. Hal ini menyebabkan kebijakan yang seharusnya berbasis pada kebutuhan institusional justru menjadi sarat muatan politis.

Indikator pertama **politisi menggunakan posisinya untuk memanipulasi birokrasi**, ditemukan bahwa sejumlah pejabat daerah memanfaatkan posisinya untuk melakukan intervensi langsung dalam kebijakan mutasi guru. Bentuk manipulasi ini terjadi melalui berbagai mekanisme informal, seperti pengarahan politik di lingkungan sekolah, tekanan terhadap kepala sekolah dan guru untuk mendukung kandidat tertentu, serta pemberian insentif atau ancaman

mutasi berdasarkan afiliasi politik. Guru yang dianggap tidak loyal dipindahkan ke lokasi yang jauh dan sulit dijangkau, tanpa adanya evaluasi kinerja atau kebutuhan sekolah yang mendasari keputusan tersebut. Manipulasi birokrasi tidak hanya bersifat simbolik, tetapi dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Keputusan mutasi dibuat dengan mempertimbangkan hasil dukungan politik pada masa Pilkada, bukan atas dasar kebutuhan rasional institusi pendidikan. Dalam beberapa kasus, guru yang tinggal berdampingan dengan sekolah tetap dipindahkan ke wilayah lain yang membutuhkan waktu tempuh berjam-jam, bahkan harus menyeberang pulau. Fakta ini menunjukkan bahwa mutasi digunakan sebagai bentuk penghukuman politik yang berdampak langsung pada kesejahteraan dan stabilitas kerja guru.

Pelaksanaan mutasi ini tidak hanya merugikan guru secara personal, tetapi juga mengganggu jalannya pendidikan di sekolah-sekolah terdampak. Mutasi mendadak membuat sekolah kehilangan guru secara tiba-tiba tanpa pengganti yang memadai. Akibatnya, proses pembelajaran terganggu, distribusi guru tidak merata, dan kualitas pendidikan menurun secara signifikan. Guru yang baru ditempatkan juga menghadapi tantangan adaptasi di lingkungan baru yang tidak sesuai dengan keahlian maupun kebutuhan pengajaran.

Indikator kedua **dominasi kepentingan politik dalam keputusan birokrasi** dimana menunjukkan bahwa dominasi kepentingan politik sangat kuat dalam pengambilan keputusan birokrasi di Kabupaten Muna. Mutasi guru dilakukan bukan untuk pemerataan atau peningkatan kualitas pendidikan, tetapi sebagai sarana membalas dukungan politik dan menghukum oposisi. Keputusan strategis seperti mutasi tidak lagi berbasis pada meritokrasi, tetapi pada loyalitas politik. Guru yang tidak menunjukkan dukungan politik dianggap tidak layak dipertahankan di tempat asalnya, meskipun memiliki kompetensi dan pengalaman yang relevan.

Pola dominasi ini juga terlihat dari ketidakjelasan dasar hukum atau pertimbangan administratif dalam mutasi. Banyak guru menyatakan bahwa mereka tidak menerima alasan resmi atas pemindahan mereka, dan dalam beberapa kasus, jarak antara rumah dan sekolah baru melampaui batas maksimal yang ditetapkan dalam regulasi pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan mutasi dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan perencanaan berbasis data atau kebutuhan institusional.

Kebijakan mutasi guru yang dipengaruhi oleh dominasi politik telah menyebabkan fragmentasi dalam tatanan birokrasi pendidikan. Guru kehilangan kepercayaan terhadap sistem, dan proses belajar mengajar menjadi terganggu karena ketidakstabilan tenaga pendidik. Selain itu, penggunaan kebijakan publik sebagai alat politik telah menurunkan integritas lembaga birokrasi dan menciptakan suasana kerja yang tidak kondusif di lingkungan pendidikan.

Secara keseluruhan, intervensi politisi dalam birokrasi melalui kebijakan mutasi guru di Kabupaten Muna menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakseimbangan relasi antara kekuasaan politik dan profesionalisme birokrasi. Manipulasi terhadap keputusan administratif demi kepentingan politik bukan hanya merugikan ASN secara individual, tetapi juga merusak sistem pendidikan dan tata kelola pemerintahan yang seharusnya berbasis pada prinsip netralitas, akuntabilitas, dan meritokrasi.

3.4 Perangkat Aturan

Perangkat aturan dalam birokrasi mencakup seperangkat regulasi, sistem hukum, dan kebijakan formal yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan administratif. Dalam konteks kebijakan mutasi guru, perangkat ini seharusnya menjamin bahwa setiap mutasi dilakukan secara objektif, berdasarkan evaluasi kinerja, kebutuhan organisasi, dan prinsip

meritokrasi. Namun, realitas pasca Pilkada 2020 di Kabupaten Muna memperlihatkan bahwa perangkat aturan yang ada tidak diimplementasikan secara optimal. Kebijakan mutasi yang seharusnya bersifat administratif dan profesional justru dipengaruhi secara signifikan oleh kepentingan politik, memperlihatkan lemahnya daya kontrol sistem birokrasi terhadap intervensi kekuasaan.

Indikator pertama **instrumen pembinaan pegawai dalam birokrasi** dimana Idealnya, pembinaan pegawai dilakukan secara sistematis melalui pemetaan kompetensi, penilaian kinerja, serta program peningkatan kapasitas pegawai. Mutasi sebagai salah satu instrumen manajemen ASN seharusnya digunakan untuk penyesuaian, promosi, atau redistribusi tenaga kerja berdasarkan kebutuhan riil institusi. Namun dalam kasus mutasi guru di Kabupaten Muna, ditemukan bahwa prosedur pembinaan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Keputusan mutasi lebih ditentukan oleh afiliasi politik ketimbang indikator kinerja atau analisis kebutuhan tenaga pendidik. Banyak guru yang dipindahkan tanpa pernah menerima evaluasi kinerja sebelumnya. Mereka juga tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, dan surat mutasi datang secara tiba-tiba tanpa konsultasi atau klarifikasi. Dalam beberapa kasus, mutasi dilakukan dengan SK yang tidak ditandatangani oleh pejabat berwenang atau hanya ditandatangani oleh pejabat tingkat menengah. Hal ini mencerminkan ketidakpatuhan terhadap prosedur birokrasi standar yang seharusnya diatur dalam peraturan mutasi ASN dan menunjukkan bahwa pelaksanaan mutasi lebih bersifat politis daripada administratif.

Lebih lanjut, guru-guru yang dianggap loyal secara politik tidak hanya dipertahankan di tempat yang strategis, tetapi juga diberi perlakuan istimewa meskipun tidak menunjukkan prestasi kerja yang mencolok. Sebaliknya, guru-guru yang dianggap netral atau tidak mendukung petahana, dipindahkan ke lokasi yang sulit dijangkau, bahkan hingga ke luar kecamatan atau daerah kepulauan. Beberapa guru juga melaporkan bahwa tempat tugas baru tidak sesuai dengan kompetensi atau latar belakang pendidikan mereka. Ketimpangan perlakuan ini menjadi bukti bahwa pembinaan ASN tidak dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan profesionalisme. Dampak dari lemahnya pembinaan ini sangat besar. Tidak hanya menurunkan semangat kerja dan profesionalisme guru, tetapi juga mengganggu kestabilan dan efektivitas pendidikan di sekolah-sekolah terdampak. Sekolah kehilangan tenaga pendidik yang berpengalaman secara tiba-tiba tanpa pengganti, sedangkan guru yang baru ditempatkan harus beradaptasi dengan kondisi yang tidak sesuai, baik dari segi geografis, budaya sekolah, hingga kebutuhan kurikulum. Hal ini berujung pada terganggunya proses belajar mengajar dan menurunnya kualitas layanan pendidikan.

Indikator kedua adalah **penguatan kode etik yang melembaga** dimana memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan netralitas ASN. Dalam konteks mutasi, kode etik seharusnya menjadi panduan dalam mengambil keputusan yang adil dan tidak diskriminatif. Namun, dalam praktik di Kabupaten Muna, kode etik tidak ditegakkan secara efektif. Mutasi justru digunakan sebagai alat untuk memberi hukuman kepada guru-guru yang bersikap netral atau tidak menunjukkan dukungan politik, sementara guru yang berpihak secara politik mendapatkan perlindungan. Guru yang memilih untuk tidak terlibat dalam politik praktis justru dianggap tidak loyal. Dalam beberapa kasus, guru yang akan pensiun tetap dimutasi ke lokasi terpencil, yang secara logika tidak lagi efisien atau bermanfaat bagi sistem pendidikan. Bahkan ada kasus di mana guru yang sudah pensiun tetap menerima SK mutasi, menunjukkan lemahnya sistem verifikasi data dan pengawasan internal. Ini mencerminkan tidak hanya penyalahgunaan kekuasaan administratif, tetapi juga kegagalan dalam menjaga etika dan akurasi dalam pengelolaan ASN.

Selain itu, tidak adanya saluran pengaduan internal yang efektif semakin memperburuk situasi. Guru yang merasa dirugikan tidak memiliki mekanisme perlindungan di dalam sistem birokrasi. Mereka tidak bisa mengajukan keberatan atau meminta peninjauan ulang secara formal karena tidak tersedia forum aduan atau lembaga independen yang menangani keluhan ASN secara adil. Akibatnya, satu-satunya jalan yang ditempuh adalah melalui jalur hukum seperti mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang tentu saja memakan waktu, biaya, dan energi. Ketiadaan mekanisme kontrol yang melembaga juga menunjukkan bahwa birokrasi di Kabupaten Muna belum memiliki sistem yang tangguh untuk menjaga prinsip-prinsip dasar kepegawaian. Pengawasan internal, seperti inspektorat daerah atau badan kepegawaian, tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan profesional. Hal ini memungkinkan intervensi politik terjadi tanpa hambatan, dan menjadikan birokrasi tunduk sepenuhnya pada kehendak politik petahana, bukan pada aturan dan standar profesional.

Secara keseluruhan, lemahnya perangkat aturan dalam aspek pembinaan dan kode etik menunjukkan bahwa sistem birokrasi belum mampu membentengi diri dari intervensi kekuasaan politik. Mutasi yang dilakukan tidak mencerminkan prinsip meritokrasi, transparansi, dan keadilan, tetapi lebih menyerupai alat politik untuk mengatur loyalitas dan memberi sanksi kepada mereka yang dianggap tidak sejalan dengan kekuasaan. Hal ini menimbulkan ketidakadilan struktural, penurunan kualitas pelayanan publik, dan degradasi etika birokrasi yang semestinya menjadi tulang punggung pemerintahan yang profesional.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi politik memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan mutasi guru di tingkat daerah, khususnya pasca perhelatan Pilkada. Dalam konteks Kabupaten Muna, mutasi guru tidak sepenuhnya dilakukan berdasarkan pertimbangan profesional seperti evaluasi kinerja atau kebutuhan institusional, melainkan lebih dominan dipengaruhi oleh faktor loyalitas politik terhadap pihak petahana. Hal ini menandakan bahwa birokrasi pendidikan masih sangat rentan terhadap praktik-praktik politisasi yang bertentangan dengan prinsip meritokrasi.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa mekanisme pengawasan terhadap kebijakan mutasi belum berjalan efektif. Fungsi *check and balance* yang seharusnya dijalankan oleh lembaga legislatif seperti DPRD tidak mampu mengontrol kebijakan eksekutif secara optimal. Walaupun terdapat forum aspirasi seperti rapat dengar pendapat, prosesnya cenderung simbolik dan tidak menghasilkan keputusan konkret yang melindungi hak guru. Situasi ini mengindikasikan lemahnya kapasitas institusi pengawasan dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Selain lemahnya pengawasan, dominasi kekuasaan politisi juga tampak melalui praktik intervensi langsung dalam keputusan administratif, seperti mutasi. Kekuasaan digunakan bukan semata-mata untuk menjalankan mandat pelayanan publik, tetapi juga sebagai alat untuk mengatur loyalitas politik ASN. Guru-guru yang mendukung petahana diberi posisi strategis, sedangkan yang netral atau berseberangan secara politik justru dimutasi ke wilayah terpencil. Fenomena ini menunjukkan bahwa birokrasi daerah cenderung dikendalikan oleh kepentingan kekuasaan, bukan oleh norma-norma administrasi publik.

Aspek kelemahan dalam perangkat aturan birokrasi juga menjadi temuan penting. Regulasi yang seharusnya menjadi dasar pengambilan keputusan mutasi tidak dijalankan secara konsisten dan akuntabel. Banyak prosedur yang dilanggar, seperti mutasi tanpa sosialisasi, tanpa penilaian kinerja, bahkan tanpa tanda tangan pejabat berwenang. Selain itu, lemahnya penguatan kode etik dan minimnya mekanisme pengaduan internal menunjukkan bahwa sistem birokrasi belum mampu membentengi diri dari intervensi eksternal yang bersifat politis.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini mencerminkan bahwa intervensi politik dalam birokrasi pendidikan, khususnya pada kebijakan mutasi guru, merupakan tantangan serius dalam pembangunan tata kelola pemerintahan yang profesional, netral, dan akuntabel. Ketika birokrasi tunduk pada kepentingan politik, maka tujuan utama pelayanan publik, dalam hal ini peningkatan kualitas pendidikan, menjadi terpinggirkan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kelembagaan yang memperkuat sistem merit, transparansi, serta mekanisme kontrol internal agar mutasi ASN benar-benar dijalankan untuk kepentingan organisasi dan masyarakat, bukan semata demi konsolidasi kekuasaan.

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Temuan menarik lainnya dalam penelitian ini adalah munculnya perubahan sikap politik guru pasca mutasi, terutama pada mereka yang merasa dipindahkan tanpa alasan yang jelas. Dari semula bersikap netral, sebagian guru menjadi apatis bahkan menunjukkan kecenderungan pragmatis dalam melihat dinamika politik lokal. Mutasi yang dianggap bermuatan politis telah mengikis kepercayaan terhadap sistem birokrasi, sehingga menimbulkan dampak psikologis berupa rasa kecewa, tidak aman, dan kehilangan motivasi kerja. Tidak hanya itu, perbedaan persepsi antara pejabat struktural dan guru pelaksana terhadap makna mutasi turut memperlebar jarak komunikasi. Pejabat cenderung memandang mutasi sebagai bagian dari regulasi biasa, sementara guru menilai adanya ketidakwajaran dalam proses dan waktu pelaksanaannya.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan dinamika solidaritas sosial antarguru yang semakin menguat ketika rekan sejawat mengalami perlakuan yang dianggap tidak adil. Solidaritas ini menjadi semacam ruang emosional alternatif yang menciptakan rasa kebersamaan sekaligus menjadi bentuk resistensi simbolik terhadap sistem yang dianggap menekan. Menariknya, dalam situasi ini, muncul pula keinginan sebagian guru untuk keluar dari sistem ASN atau mengajukan pindah tugas sebagai bentuk penolakan diam-diam terhadap ketidakpastian karier. Meski begitu, sebagian tetap menunjukkan optimisme dengan menaruh harapan pada lembaga-lembaga pengawas eksternal seperti Komisi ASN, Ombudsman, maupun mekanisme pengaduan publik lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun praktik netralitas dianggap melemah, semangat untuk menegakkan nilai meritokrasi dan keadilan masih hidup dalam kesadaran kolektif para ASN.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Mutasi guru di Kabupaten Muna setelah Pilkada 2020 dipicu oleh adanya praktik intervensi politik yang kuat dari kepala daerah terpilih. Kebijakan mutasi tersebut tidak sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan profesionalisme, kebutuhan sekolah, ataupun

penilaian kinerja guru, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor loyalitas politik. Hal ini terlihat dari kecenderungan untuk membalas dukungan politik atau memberi sanksi kepada pihak yang dianggap tidak loyal, yang menunjukkan betapa kuatnya pengaruh dinamika politik lokal terhadap kebijakan kepegawaian, khususnya di sektor pendidikan.

Bentuk intervensi politik dalam mutasi guru pasca Pilkada 2020 di Kabupaten Muna mencakup empat hal utama. Pertama, primordialisme politik, yaitu adanya penempatan guru berdasarkan hubungan kekerabatan atau balas budi politik. Kedua, kegagalan mekanisme *check and balance*, yang ditunjukkan dengan lemahnya pengawasan DPRD Kabupaten Muna terhadap kebijakan mutasi serta kurangnya transparansi dalam keputusan mutasi. Ketiga, dominasi kekuasaan politisi, di mana keputusan mutasi guru lebih mencerminkan kepentingan politik daripada kebutuhan pendidikan. Keempat, perangkat aturan yang lemah, yang mengakibatkan lemahnya pembinaan pegawai dan belum menguatnya penerapan kode etik, sehingga terjadi penyimpangan dalam proses mutasi guru.

Keterbatasan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan dalam menginterpretasikan temuan-temuan yang dihasilkan. Pertama, penelitian ini terbatas pada studi kasus mutasi guru di Kabupaten Muna pasca Pilkada 2020. Dengan demikian, temuan-temuan penelitian ini belum tentu dapat digeneralisasikan secara langsung ke daerah lain di Indonesia, mengingat adanya perbedaan konteks politik, sosial, dan budaya antar daerah. Kedua, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang meskipun memungkinkan penggalian mendalam terhadap fenomena yang diteliti, memiliki keterbatasan dalam hal generalisasi statistik. Temuan-temuan penelitian ini lebih bersifat deskriptif dan interpretatif, dari pada representatif secara statistik terhadap populasi yang lebih luas. Ketiga, penelitian ini mungkin memiliki keterbatasan dalam hal aksesibilitas data atau informasi tertentu. Meskipun peneliti telah berusaha untuk memperoleh data yang relevan dan komprehensif, terdapat kemungkinan adanya informasi yang tidak terungkap atau tidak dapat diakses karena alasan kerahasiaan atau sensitivitas.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian dan membandingkan karakteristik politik serta birokrasi di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian komparatif seperti ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pola dan faktor-faktor yang mempengaruhi intervensi politik dalam mutasi ASN. Selain itu, penelitian di masa mendatang juga diharapkan dapat mempertimbangkan untuk menggunakan metode penelitian campuran (*mixed methods*), yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan ini dapat memberikan keseimbangan antara kedalaman pemahaman dan generalisasi statistik, sehingga menghasilkan temuan yang lebih kuat dan komprehensif. Selanjutnya, penelitian di masa mendatang juga dapat fokus pada pengembangan model atau kerangka kerja konseptual yang lebih komprehensif untuk menganalisis intervensi politik dalam mutasi ASN. Model atau kerangka kerja ini dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengukur variabel-variabel penting yang relevan dengan fenomena ini, serta dalam memprediksi dampaknya terhadap kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Dosen Pembimbing Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, M.A atas bimbingan dan arahnya selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Kabupaten Muna, Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Muna, serta informan yakni para guru yang telah meluangkan waktunya dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Bumisultra. (2023, Oktober 1). Mutasi raturan guru di Muna diduga dendam politik di Pilkada. *Bumisultra.com*. <https://bumisultra.com/daerah/read/5702-mutasi-raturan-guru-di-muna-diduga-dendam-politik-di-pilkada>
- Chairiah, A., Aziz, S., Nugroho, A., & Suhariyanto, A. (2020). Implementasi sistem merit pada aparatur sipil negara di Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(3), 383–400. <https://doi.org/10.24258/jba.v16i3.704>
- Crowe, S., Cresswell, K., Robertson, A., Huby, G., Avery, A., & Sheikh, A. (2011). The case study approach. *BMC Medical Research Methodology*, 11, 100. <https://doi.org/10.1186/1471-2288-11-100>
- Fadlan, H., & Ubaidullah, I. (2020). Kebijakan bupati terhadap mutasi jabatan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 5(1), 1–17. <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/13609>
- Prabowo, H. (2022). *Birokrasi & pelayanan publik*. Bimedia Pustaka Utama.
- Hariato, Y. (2016). Pendidikan dan kebijakan politik: Kajian reformasi pendidikan di Indonesia masa Orde Lama hingga Reformasi. *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, 6(1), 35–45. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v6i01.879>
- Mulyasa, E. (2009). *Menjadi guru profesional: Menciptakan pembelajaran kreatif dan menyenangkan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Munir, M., Nasrullah, N., Aziz, S., & Adnan, A. (2021). Problematika mutasi pegawai negeri sipil di Kota Bima. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 10(2), 97–107. <https://doi.org/10.34304/jf.v10i2.47>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendekia.
- Purnomo, E. P., Rusli, Z., & Muchid. (2020). Politik mutasi jabatan struktural pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 163–182. <https://ejurnal.universitaskarimun.ac.id/index.php/IAN/article/view/136>
- Sajali, L. O., Jopang, J., & Mulyana, Y. (2022). Analisis pelaksanaan mutasi aparatur sipil negara eselon III dan IV lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 10–19. [https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8\(1\).8342](https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8(1).8342)
- Sartini, D. (2023). *Konflik kepentingan dalam kebijakan mutasi aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Muna pasca Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Muna 2020* [Skripsi, Universitas Halu Oleo]. Repositori Universitas Halu Oleo.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (ed. revisi). Alfabeta.

- Sun, Y. (2021). The effect of teacher caring behavior and teacher praise on students' engagement in EFL classrooms. *Frontiers in Psychology*, 12, Article 746871. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.746871>
- Sweeney, R. D. (2010). Arts, language and hermeneutical aesthetics: Interview with Paul Ricoeur (1913–2005). *Philosophy and Social Criticism*, 36(8), 935–951. <https://doi.org/10.1177/0191453710375592>
- Tjenreng, Z. B. (2020). *Demokrasi di Indonesia melalui pilkada serentak*. Papas Sinar Sinanti.
- Utomo, S. (2017). Peran strategis kelas menengah dalam Pilkada. *WEDANA: Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 3(1), 243–249. <https://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1812>
- Weckesser, A., & Denny, E. (2022). BJOG perspectives – qualitative research: Analysing data and rigour. *BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology*, 129(8), 1406–1407. <https://doi.org/10.1111/1471-0528.17148>
- Wibowo, S., & Wirambara, A. M. E. (2022). *Hukum birokrasi*. Biru Atma Jaya.
- Zuhro, S. (2022). *Dinamika politik Indonesia*. LIPI Press.

